

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG LELANG LEBAK LEBUNG DALAM
KABUPATEN BANYUASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menjamin terselenggaranya proses Lelang Lebak Lebung di Kabupaten Banyuasin secara baik dan tertib, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 23 Tahun 2005 tentang Lelang Lebak Lebung Dalam Kabupaten Banyuasin perlu diadakan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 23 Tahun 2005 tentang Lelang Lebak Lebung dalam Kabupaten Banyuasin.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 7. Undang- ...

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 23 Tahun 2005 tentang Lelang Lebak Lebung dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2005 Nomor 27 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

dan

BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG LELANG LEBAK LEBUNG DALAM KABUPATEN BANYUASIN

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 23 Tahun 2005 tentang Lelang Lebak Lebung dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2005 Nomor 27 Seri E) diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan BAB III Panitia Lelang Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

PANITIA LELANG

Pasal 5

Panitia Lelang terdiri dari :

1. Penanggung jawab : Bupati Banyuasin
2. Pengawas Lelang : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuasin ;
3. Pelaksana Lelang :
 - a. Koordinator Lelang : Camat;
 - b. Ketua : Kepala Desa ;
 - c. Sekretaris : Sekdes
 - d. Bendahara : Staf Kecamatan yang diusulkan oleh Camat kepada Bupati .

B. Ketentuan. . .

- B. Ketentuan BAB VI Pembagian Hasil Lelang Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB VI
PEMBAGIAN HASIL LELANG**

Pasal 12

Semua hasil yang diperoleh dari kegiatan Lelang Lebak Lebung dipergunakan untuk :

1. 5 % (lima persen) untuk biaya operasional pelaksanaan lelang ;
2. 8 % (delapan persen) untuk panitia lelang ;
3. 10 % (sepuluh persen) untuk Kepala Desa/Lurah ;
4. 5 % (lima persen) untuk Perangkat Desa/Perangkat Kelurahan dan tenaga keamanan ;
5. 7 % (tujuh persen) untuk Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa ;
6. 5 % (lima persen) untuk Dinas Perikanan dan Kelautan guna melaksanakan pembinaan teknis dan konservasi ;
7. 40 % (empat puluh persen) untuk Kas Desa sebagai penerimaan Pemerintah Desa yang dipergunakan untuk biaya pembangunan;
8. 20 % (dua puluh persen) untuk Kas Daerah.

- C. Ketentuan BAB VII Izin Lebung Buatan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB VII
IZIN LEBUNG BUATAN**

Pasal 13

- (1) Untuk Lebung Buatan tidak dilelangkan tetapi setiap pembuatan Lebung-lebung buatan terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Bupati melalui Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berlaku 5 (lima) tahun dengan ketentuan pemilik izin lebung buatan setiap awal tahun yang sedang berjalan harus mendaftarkan izinnya kembali dengan memenuhi semua persyaratan yang berlaku;
- (3) Lebung buatan yang berukuran lebih dari 0,75 Hektar dikenakan biaya Administrasi sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per meter persegi, kecuali lebung buatan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Produksi ikan atau sejenisnya dibebaskan dari biaya Administrasi.

Pasal II . . .

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 25 Februari 2008



Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 13 Mei 2008



HSM. ROBANI SYAHRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2008
NOMOR 22